



PUTUSAN

Nomor: 603/Pdt.G/2012/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam Pekerja Honorer pada Kantor Pengelola Pasar Kota Gorontalo, Tempat tinggal di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Satpol PP Kota Gorontalo, Tempat tinggal di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 05 Desember 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor: 603/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan XX/14/III/2008 22 Februari 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Lk. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
 - b. Pr. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh:
 - Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di rumah orangtuanya, sehingga orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai seorang suami;
 - Tergugat sering pulang larut malam, tanpa memberitahu alasannya kepada Penggugat, dan selama berumah tangga Tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil sesuai peraturan perundang-undangan serta ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak ternyata karena suatu alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut tanpa kehadiran Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Nomor : XX/14/III/2008 Tanggal 22 Februari 2008 dan telah dinazegel (bukti P);

Saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, ibu kandung Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, suami dari Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian mulai terjadi pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam selain itu Tergugat kurang memperhatikan nafkah harian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil, Penggugat bertekad hendak mengakhiri rumah tangganya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, sepupu Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, suami dari Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam selain itu Tergugat kurang memperhatikan nafkah harian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor urusan agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan namun oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasa darinya sedang ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya

Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat lebih sering berada dirumah orang tuanya dan saudara-saudaranya dari pada bersama Penggugat sehingga saudara-saudara Tergugat banyak ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, puncaknya pada September tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasinya sebuah rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan, hal ini terjadi karena sikap Tergugat yang sering keluar rumah dan pulang larut malam dan pula Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya, adalah faktor yang



menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menjadikan rumah tangganya tidak rukun;

Menimbang, bahwa tentang dalil perpisahan Penggugat sejak Bulan September tahun 2012, saksi-saksi Penggugat mengetahui dengan pasti hal tersebut dan sejak berpisah, menurut para saksi, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, dan sejak itu tidak ada kepedulian dari keduanya terhadap keutuhan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi tersebut dan sumpah tambahan maka telah terbukti bahwa sudah sejak bulan September tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak tinggal serumah lagi dan selama itu tidak ada kepedulian lagi dari keduanya terhadap keutuhan rumah tangganya serta tidak ada nafkah lagi dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berpuncak pada terjadinya perpisahan sejak bulan September tahun 2012 tanpa nafkah dan tanpa adanya kepedulian dari keduanya terhadap keutuhan rumah tangganya dan dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menepis setiap anjuran Pengadilan untuk memaafkan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan, oleh karena itu menurut Pengadilan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kehancuran yang lebih parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selama-lamanya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Husin Damiti, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Satrio AM. Karim

Hakim Anggota II,

ttd

Hasan Zakaria,S.Ag.,SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Husin Damiti, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp.241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)